

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, wajib melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/ PMK.01/2008. KAP dapat berbentuk badan usaha perseorangan, persekutuan perdata atau firma. Jasa yang utama profesi akuntan adalah jasa asurans, seperti jasa audit, jasa reviu, dan jasa asurans lainnya. Sedangkan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai ketentuan (*Laporan Tahunan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan*, 2018).

Ditinjau dari sudut akuntan publik, audit akuntan adalah audit secara objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan (Tandiontong, 2017:60). Akuntan publik bisa bersikap etis dengan menolak memberikan opini atas laporan keuangan yang mengandung salah saji dan meminta klien mencari akuntan lain, tetapi hal ini tidak akan menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan atau kehilangan keanggotaan dari organisasinya (Salsabila & Prayudiawan, 2011).

Menurut Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik, hasil pekerjaan akuntan publik digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, akuntan publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan atau informasi lainnya yang diterbitkan suatu entitas. Tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapat atas laporan atau informasi keuangan tersebut karena peran akuntan publik adalah untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang diterbitkan tidak

mengandung informasi yang menyesatkan pemakainya. Sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Akuntan publik juga berperan membantu manajemen dalam hal pernyataan pendapat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mendukung pertanggungjawaban seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Begitu pentingnya fungsi akuntan publik, perlu ditempuh berbagai usaha untuk menjaga kredibilitas akuntan publik agar kepercayaan masyarakat pada profesi ini tidak berkurang.

Kepercayaan yang telah diberikan kepada akuntan publik, mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit dari laporan keuangan yang diauditnya karena kualitas audit merupakan hal yang penting (Ariningsih & Mertha, 2017). Kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Octaviana, 2013). Definisi kualitas audit yang disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999) adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material (Tandiontong, 2017:72).

Munculnya kasus-kasus yang terkait dengan Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik, berakibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan menurunnya kualitas audit yang dihasilkan. Hasil Pemeriksaan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) terhadap Akuntan Publik menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terdapat 20 kasus terkait profesi akuntan publik dan per 1 Februari 2021 sebanyak 10 akuntan publik dikenakan sanksi pembekuan izin.

Kementerian Keuangan menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk menandatangani persetujuan

atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018 (akuntansi.or.id, diakses 29/01/2021).

Pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen dan belum sepenuhnya memenuhi Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari PPPK yaitu memberikan pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019. Sedangkan sanksi bagi KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu (kemenkeu.go.id, diakses 02/02/2021).

Fenomena lainnya adalah kasus Jiwasraya, PwC memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC tanggal 15 Maret 2017 itu menunjukkan laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara itu laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan auditan tahun 2015 adalah Rp 1,06 triliun. Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Kasus gagal bayar polis nasabah yang mengarah pada korupsi PT Asuransi Jiwasraya dinilai melibatkan banyak pihak termasuk akuntan publik. Auditor dianggap tidak mampu atau mengungkap kondisi sebenarnya pada Jiwasraya (beritasatu.com, diakses 29/01/2021).

Kasus yang serupa adalah Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP *Finance*. Deloitte malah

memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP *Finance* (accounting.binus.ac.id/, diakses 29/01/2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kantor akuntan publik partner dari *Ernst and Young* (EY) melakukan pelanggaran karena dinilai tak teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun (akuntansi.or.id, diakses 29/01/2021).

Kemudian masih tentang PT *Ernst and Young* (EY) yang dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pasalnya, perusahaan jasa konsultasi keuangan dengan merek asing itu melakukan audit investigasi atas laporan keuangan tahun 2017 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) sehingga telah menyalahi aturan UU Akuntan Publik (beritasatu.com, diakses 02/02/2021).

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (AS) juga menjatuhkan hukuman kepada KAP Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner EY Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011 karena telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat. Mereka malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai (nasional.kontan.co.id, diakses 02/02/2021).

Adapun fenomena lainnya adalah KAP KPMG-Siddharta, Siddharta, dan Harsono terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US\$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT *Easman Christensen*, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Pada kasus ini, pelanggaran yang dilakukan KAP KPMG-Siddharta, Siddharta, dan Harsono adalah tidak bertanggungjawab dengan melakukan penyogokan, menerbitkan faktur palsu, tidak bersikap jujur pada pihak umum, dan tidak bersikap adil dan memihak.

Setelah muncul banyak kasus terkait profesi akuntan publik maupun KAP semakin banyak pula pihak luar yang bertanya-tanya tentang kualitas audit. Kualitas audit menjadi harapan bagi pengguna jasa audit yang menaruh laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan kekeliruan, kecurangan maupun kesalahan dari hasil kerja auditor. Kinerja auditor yang baik dan berkualitas sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi akuntan publik dengan baik. Dalam menunjang hasil kualitas audit yaitu laporan keuangan yang baik dan dapat digunakan oleh pihak manapun maka faktor-faktor pemicunya dari sisi internal akuntan publik diantaranya adalah *gender*, religiusitas dan audit *fee* harus diperhatikan agar auditor mendapatkan hasil yang terbaik dalam menjalankan tugasnya.

Kualitas hasil kerja auditor sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu masing-masing akuntan publik. Karakteristik individu tersebut salah satunya adalah *gender* yang telah membedakan individu sebagai sifat dasar pada kodrat manusia. *Gender* merupakan variabel demografis umum yang ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali orang tersebut. Seiring dengan berkembangnya waktu, sekarang ini profesi auditor tidak hanya digeluti oleh laki-laki. Banyak perempuan yang kini menjadi auditor (Maulana, 2019). Temuan riset literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa perempuan diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan laki-laki (Jamilah et al., 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanti et al., (2014) mengatakan bahwa *gender* berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor internal. Justifikasi diambil dengan mempertimbangkan kajian teori dan empiris. Pengambilan keputusan harus didukung oleh informasi yang memadai. Laki-laki dalam pengolahan informasi tersebut biasanya tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia sehingga keputusan yang diambil kurang komprehensif dan kualitas hasil kerjanya kurang baik. Sedangkan perempuan, mereka dalam mengolah informasi cenderung lebih teliti dengan menggunakan informasi yang lebih lengkap dan mengevaluasi kembali informasi tersebut dan tidak gampang menyerah (Jamilah et al., 2007). Justifikasi yang diambil disetujui oleh Fahlevi et al., (2017) dan menyatakan bahwa perempuan relatif lebih efisien dibandingkan

dengan laki-laki selagi mendapat akses informasi, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hasil kerja auditnya.

Hal ini juga diungkap dalam penelitian Indayani et al., (2015) bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan *gender* terhadap kualitas audit. Perempuan relatif lebih efisien dibandingkan laki-laki dalam mendapat akses informasi. Selain itu, perempuan juga memiliki daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu informasi baru dibandingkan laki-laki dan demikian halnya kemampuan dalam mengolah informasi lebih hati-hati sehingga dalam membuat keputusan *judgment* lebih tepat dibandingkan laki-laki. Kualitas audit sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut penelitian Salsabila & Prayudiawan (2011) dalam pengujian pengaruh *gender* terhadap kualitas audit yang dilakukan pada audit internal menunjukkan bahwa *gender* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor internal. Hal ini didukung oleh penelitian Wulan & Yuniarto (2015) yang menyatakan bahwa *gender* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Tidak ada perbedaan yang signifikan tentang kualitas audit dilihat dari sisi *gender*. Hal ini dapat terjadi karena auditor laki-laki dan perempuan dihadapkan pada pekerjaan yang sama sehingga mereka menentukan hasil audit berdasarkan atas profesionalisme mereka sebagai auditor. Tidak ada jaminan bahwa auditor laki-laki lebih berkualitas dibandingkan dengan auditor perempuan dan sebaliknya. Laki-laki dan perempuan memiliki penilaian serta keputusan yang sama ketika menghadapi pertimbangan audit. Hasil audit seseorang tidak dipengaruhi oleh perilaku, peran, dan tingkat emosional. Hasil ini selaras dengan penelitian Ariningsih & Mertha (2017), Rahayu & Suryanawa (2020), Sukriati et al., (2020).

Tandiontong (2017:75) menyatakan bahwa akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak *agent* dengan pihak *principal* dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk

memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut.

Dalam memberikan informasi secara lengkap dan jujur diperlukan etika dan komitmen yang baik karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan, namun masih terdapat kasus auditor yang menyimpang salah satunya pelanggaran etika.

Salah satu asumsi hilangnya perilaku etis disebabkan kurangnya nilai-nilai religiusitas dalam diri akuntan publik. Hilangnya nilai religisuitas akan mengakibatkan akuntan publik tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena seseorang yang memiliki agama dalam hidupnya maka akan menghindari perilaku yang menyimpang dan perilaku yang dapat merugikan banyak pihak. *Glock dan Stark (1965)* mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup tata cara ibadah wajib maupun sunat serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu (*Hadijah & Panjaitan, 2019*).

Menurut *Nainggolan et al., (2019)* hubungan konseptual antara religiusitas dengan kualitas audit dijelaskan bahwa tingkat religiusitas yang semakin tinggi akan menurunkan tingkat rasionalisasi seseorang dikarenakan sudah terbiasa melakukan penghayatan terhadap ajaran agama dikehidupan sehari-hari. Sebelum seseorang melakukan suatu tindakan yang mengarah kriminalitas maupun kecurangan akuntansi maka seseorang akan melalui dilema kognitif akan menurunkan atau menaikkan pembenaran atau tingkat rasionalisasi. Jika tingkat rasionalisasi seseorang yang semakin rendah maka kecenderungan kecurangan akuntansi juga akan semakin menurun.

Secara psikologis, filosofis, dan perilaku, aspek agama/spiritualitas menjadikan bentuk perbedaan demografis yang penting untuk pertimbangan masa depan dalam penelitian kualitas audit. Bahkan telah disarankan bahwa agama/spiritualitas lebih dari latar belakang atau karakteristik demografis lain

yang mungkin menjadi kunci untuk memahami bagaimana orang berpikir dan bertindak di negara dan budaya lain (Paciotti et al., 2011).

Variabel religiusitas yang merupakan variabel baru yang coba dinilai keterkaitannya dengan kualitas audit. Karena merupakan variabel baru, riset yang menguji hubungan antara religiusitas dengan kualitas audit cukup jarang dilakukan karena sulit dalam pengukurannya. Hal itu mulai berkurang karena berkembangnya pengukuran religiusitas di bidang ilmu psikologi, theologi dan sosiologi (Pamungkas, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2014) terbukti secara empiris religiusitas berhubungan positif dengan kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadijah & Panjaitan (2019) bahwa religiusitas dengan pemoderasi independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2015), Winarsih (2018), dan Nainggolan et al., (2019) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Religiusitas bukanlah hal yang penting dalam melakukan audit. Hasil penelitian ini bisa dijelaskan dengan semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh seorang auditor tidak menjamin bahwa kualitas audit yang dihasilkannya baik. Faktor budaya birokrasi dan faktor lingkungan kerja sangat mempengaruhi, seseorang yang mempunyai religiusitas yang tinggi sering dihadapkan pada pola budaya kerja yang “terpaksa” ikut arus untuk melakukan penyimpangan (Nainggolan et al., 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah audit *fee*. Menurut Julianto et al., (2016) Akuntan Publik dalam menjalankan praktiknya mengalami hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakannya pada laporan keuangan klien salah satunya besaran *fee* yang diterima tidak sesuai dengan risiko pemberian jasa. Audit *fee* adalah honorarium atau upah yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Ketepatan informasi yang dihasilkan oleh auditor yang diturunkan dari laporan keuangan tergantung pada kualitas auditor. Audit *fee* merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam penerimaan penugasan audit. Masyarakat pada umumnya cenderung

mengasosiasikan harga yang mahal sebanding dengan kualitas yang didapatkan dan sebaliknya (Fajrin et al., 2015). Audit *fee* yang tinggi dapat mendorong auditor untuk meningkatkan usahanya, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas audit (Hoitash et al., 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Octaviana (2013) yang menyatakan bahwa audit *fee* mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Dengan adanya audit *fee* yang lebih tinggi maka akan merencanakan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit yang lebih rendah. Variabel dalam penelitian ini yaitu audit *fee* yang dilihat dari besarnya audit *fee* yang diterima oleh auditor.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Achmad (2019) yang menunjukkan di mana audit *fee* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin berkualitas KAP dalam melaporkan dan mengekspos laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan maka akan semakin tinggi audit *fee* yang diterima auditor karena auditor telah bekerja secara jujur tanpa manipulasi dan terbuka. Audit *fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dll. Hasil ini selaras dengan penelitian Hartadi (2012), Kurniasih & Rohman (2014), Pramaswaradana & Astika (2017), Tarigan et al., (2013).

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslim et al., (2020) berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa audit *fee* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi *fee* yang didapatkan tetapi semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan, karena auditor yang menerima audit *fee* yang besar cenderung merasa tergantung kepada klien sehingga segan menentang pendapat klien meskipun pendapat klien tersebut tidak sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa auditor KAP di Kota Makassar tidak menjadikan besaran biaya audit yang diterima tidak serta merta menjadi salah satu wujud meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Namun terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ardiani et al., (2015), Diny & Majidah (2020), dan Yakin (2020). Pada dasarnya, audit *fee* sendiri dipertimbangkan berdasarkan jenis jasa, kompleksitas pekerjaan, jumlah waktu dan personel dalam menyelesaikan proses audit (IAPI, 2016). Dengan demikian, kualitas audit tidak ditentukan oleh besar kecilnya audit *fee* yang diterima auditor, tetapi ditentukan oleh profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik (Diny & Majidah, 2020). Dapat disimpulkan bahwa dari berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil yang inkonsisten.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Gender*, Religiusitas, dan Audit *Fee* Terhadap Kualitas Audit”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *gender* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah *gender*, religiusitas, dan audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *gender* berpengaruh positif terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit

3. Untuk mengetahui apakah audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit
4. Untuk mengetahui apakah *gender*, religiusitas, dan audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akuntan Publik : diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan dan kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik : diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan penugasan audit untuk mengaudit laporan keuangan dengan kata lain dalam mengelola sumber daya manusianya dengan menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh akuntan publik agar citra KAP semakin baik di mata masyarakat.
3. Bagi pengguna jasa audit : diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh akuntan publik.
4. Bagi pembaca : diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, menjadi motivasi untuk melakukan penelitian dan sebagai sarana pembandingan penelitian lainnya.